



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

Situbondo, 1 Agustus 2022

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo;
3. OPD se Kabupaten Situbondo;
4. Camat se Kabupaten Situbondo;
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Situbondo;
6. Lurah/Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga (RW), Rukun Tetangga (RT) se Kabupaten Situbondo;
7. Ketua Organisasi Kemasyarakatan;
8. Masyarakat Kabupaten Situbondo.

#### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 059/QS/431.307.3.3/2022**

#### **TENTANG**

#### **PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO**

Bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 474.14/810/109.5/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dalam rangka penurunan perkawinan anak, perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo. perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Situbondo, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memerintahkan atau mengajak semua stakeholder mulai dari Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), Lurah/Kepala Desa, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Tokoh Agama, Toko Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Masyarakat Umum dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Situbondo secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan-dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan bila usia calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan membuat membuat komitmen melakukan pencegahan perkawinan di Kabupaten Situbondo;

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur  
Telepon (0338) 67116 Email : info@pemdasisitubondo.go.id

2. Mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, Camat dan Kades/Lurah Se Kabupaten Situbondo untuk membuat kebijakan dan komitmen anggaran terkait pelaksanaan pencegahan perkawinan anak;
3. Mengajukan, mendukung, mendorong, serta memfasilitasi kepada seluruh warga Kabupaten Situbondo untuk dapat memenuhi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada dengan menambah pengetahuan, keterampilan/skill, keahlian baik secara formal maupun non formal;
4. Memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau sejenisnya guna memberikan layanan konseling keluarga dan pendampingan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta keterampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa melakukan perkawinan anak;
5. Memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang dilaksanakan oleh Kemenag melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan guna mendapat keterampilan dan pengetahuan persiapan berumah tangga; dan
6. mendorong masyarakat untuk aktif mencegah dan melaporkan jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT dan RW dan diteruskan secara terstruktur ke jajaran Pemerintahan yang lebih tinggi ke kepala Desa/Lurah, ke Camat dan diteruskan ke Bupati.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

  
Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.